

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Perkara Pidana No. 103/Pid.B/2021/PN.GDT dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Putusan Perkara Pidana No. 103/Pid.B/2021/PN.GDT berdasarkan pada KUHP. Dimana perbuatan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Putusan Perkara Pidana No. 103/Pid.B/2021/PN.GDT belum memenuhi ketentuan yang diatur di dalam KUHP. Sesuai bunyi dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP, hakim seharusnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap Terdakwa.

## B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim perlu mempertimbangkan akibat hukum dari alasan penghapus pidana yang berakibat pada bentuk putusan hakim. Hal tersebut bertujuan agar Hakim mempertimbangkan aspek yang lebih relevan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Dalam menjatuhkan salah satu dari tiga jenis putusan pengadilan, hakim perlu memperhatikan dasar-dasar hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang tertulis.

